

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MENGALAMI
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN
MENOLAK MUTASI PUTUSAN PN PEKANBARU
NOMOR 68/Pdt.sus-PHI/2023/PN Pbr**

SKRIPSI



OLEH :

RACHMAD ANDI PRASETYO

NBI : 1312000209

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MENGALAMI
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN
MENOLAK MUTASI PUTUSAN PN PEKANBARU
NOMOR 68/Pdt.sus-PHI/2023/PN Pbr**

SKRIPSI



Oleh :

RACHMAD ANDI PRASETYO

NBI : 1312000209

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MENGALAMI
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN
MENOLAK MUTASI PUTUSAN PN PEKANBARU
NOMOR 68/Pdt.sus-PHI/2023/PN Pbr**

SKRIPSI

**OLEH :
RACHMAD ANDI PRASETYO
NIM : 1312000209**

DOSEN PEMBIMBING

**DIPO WAHYOEONO HARIYONO.,S.H.,M.H.
NIP / NPP : 20310880149**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MENGALAMI
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN
MENOLAK MUTASI PUTUSAN PN PEKANBARU
NOMOR 68/Pdt.sus-PHI/2023/PN Pbr**

Oleh:

RACHMAD ANDI PRASETYO

NBI : 1312000209

**Diajukan Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 1431/ST/FH/XII/2024

Tanggal : 06 Desember 2024

TIM PENGUJI:

**Ketua : Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.
NPP : 20310200828**

**Sekretaris : Dipo Wahyoeono Hariyono., S.H., M.H.
NPP : 20310880149**

**Anggota : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.
NPP : 20310130612**

Mengetahui :

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,**



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rachmad Andi Prasetyo

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang telah dimuat di Journal Evidence Of Law:

“ALASAN MENOLAK MUTASI MENJADI DASAR PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN PERATURANPEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021”

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gresik, 15 November 2024
Yang membuat pernyataan,



Rachmad Andi Prasetyo
NBI:1312000209

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rachmad Andi Prasetyo

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang telah dimuat di Journal Evidence Of Law:

“ALASAN MENOLAK MUTASI MENJADI DASAR PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021”

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gresik, 15 November 2024
Yang membuat pernyataan,



Rachmad Andi Prasetyo
NBI: 1312000209

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rachmad Andi Prasetyo
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN MENOLAK MUTASI PUTUSAN PN PEKANBARU NOMOR 68/Pdt.sus-PHI/2023/PN Pbr ” adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Gresik, 15 November 2024
Yang membuat pernyataan,



Rachmad Andi Prasetyo
NBI: 1312000209



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
JL. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rachmad Andi Prasetyo
NBI : 1312000209
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN MENOLAK MUTASI PUTUSAN PN PEKANBARU NOMOR 68/Pdt.sus-PHI/2023/PN Pbr

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Gresik, 15 November 2024

Yang membuat pernyataan,



Rachmad Andi Prasetyo

NBI: 1312000209

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat melaksanakan kegiatan penelitian dan menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN MENOLAK MUTASI PUTUSAN PN PEKANBARU NOMOR 68/Pdt.sus-PHI/2023/PN Pbr”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Tak lupa shalawat serta salam penulis hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga-Nya, sahabat-Nya, hingga kita pengikut-Nya.

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari skripsi, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Maka dari itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya kepada pihak yang telah membantu penulis dalam proses penelitian ini, yaitu:

1. Terima Kasih teristimewa kepada kedua orang tua, almarhum Bapak Mujiono yang tercinta dan Ibu Tri Widyaningrum yang tersayang, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta telah mendidik dengan penuh kasih sayang dan doa yang selalu mengiringi langkah penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Terima Kasih kepada kedua kakak penulis Rachmad Firman Anugerah dan Rachmad Aditya Ramadhan, A.md.,S.M yang telah memberikan doa, Semangat dan dorongannya sehingga terselesaikan skripsi ini.
3. Terima Kasih kepada Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Terima Kasih kepada Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Terima Kasih kepada Bapak Dipo Wahyoeono Hariyono, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing yang sudah memberikan arahan serta bimbingannya dalam pengerjaan Skripsi ini.

6. Terima Kasih kepada Bu Wiwik Afifah, S.pi., S.H., M.H. selaku kaprodi yang senantiasa bersedia penulis reportin dan selalu cekatan dalam meresponnya.
7. Terima Kasih kepada Dr. Rosalinda Elsin Latumahina, S.H., M.Kn selaku Dosen Wali yang telah membantu saya dan memberikan masukan masukan kepada saya selama masa perwalian juga di masa perkuliahan;
8. Terima Kasih kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan ilmu dan wawasannya selama penulis menjalankan proses perkuliahan.
9. Terima Kasih kepada teman-teman saya saat berada di Sekolah Menengah Atas (SMA) anak anak TAYO 12 Tegas, Fiqih, Chamile, Hasan, Ocid, Zanuar, Pras, Yeyel, Mamat, Faiz, Faiq, Artak yang telah memberikan semangat sampai terselesaikannya skripsi ini.
10. Terima Kasih kepada teman-teman Sekolah Menengah Pertama saya Abram, Ibrahim, Cesar, Faza, Rafly yang telah memberikan semangat sampai terselesaikannya skripsi ini.
11. Terima Kasih kepada Kekasih penulis Cindy Eka Suryaditha seseorang yang memberikan dukungan, doa serta semangat. Terima Kasih telah memotivasi penulis.
12. Terima kasih juga buat teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Hukum angkatan 2020, teman-teman KKN R17.
13. Serta berbagai pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, hanya ucapan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam penulis haturkan dan semoga amal dan jasa yang mulia sahabat-sahabat akan dicatat sebagai amal kebaikan dan dibalas sesuai amal perbuatannya oleh Allah Swt.

Semoga kebbaikannya akan dibalas oleh Allah SWT. Akhir kata yang semoga penulisan skripsi ini dapat berharap bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya.

Gresik, 15 November 2024
Yang membuat pernyataan,

Rachmad Andi Prasetyo
NBI: 1312000209

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang selalu bekerja keras dan memberikan yang terbaik untuk saya. Skripsi ini juga saya dedikasikan untuk Almarhum Ayah saya yang belum sempat saya berikan kebahagiaan dan rasa bangga. Skripsi ini sebagai tanda bahwa perjuangan orang tua saya untuk memberikan pendidikan tinggi untuk anaknya tidak sia-sia.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah alasan menolak mutasi menjadi dasar Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, menganalisis hak-hak pekerja dalam konteks PHK, menganalisis ratio decidendi hakim Putusan No. 68/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan pengadilan terkait. Kasus yang menggambarkan keadaan mutasi sepihak adalah pada kasus Rubianto melawan PT. Eluan Mahkota, dimana dalam putusan hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Putusan No. 68/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr, Hasil penelitian menunjukkan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat dilakukan dengan alasan yang diatur secara jelas, termasuk alasan-alasan yang diakui sebagai sah dalam ketentuan tersebut. Dalam konteks menolak mutasi, jika seorang pekerja menolak mutasi yang dianggap merugikan atau tidak sesuai dengan kesepakatan awal, hal ini bisa menjadi alasan untuk mempertahankan posisinya. Namun, menolak mutasi bukanlah alasan yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang sebagai alasan sah untuk PHK. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 juga menegaskan bahwa pemutusan hubungan kerja harus mengikuti prosedur yang jelas dan memperhatikan hak-hak pekerja. Jika mutasi tidak sesuai dengan kesepakatan kerja, pekerja berhak untuk menolak. Namun, perusahaan juga memiliki hak untuk melakukan mutasi dengan syarat tertentu. Jika pekerja menolak dan perusahaan menganggapnya sebagai pelanggaran, PHK dapat dilakukan, tetapi harus mengikuti proses dan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan Majelis Hakim pada perkara Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2023/Pn Pbr dalam pertimbangannya sudah benar menerapkan dan sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan. Perlindungan hukum terhadap pekerja haruslah mendapatkan haknya sebagai pekerja yang diputus hubungan kerjanya dengan mendapat haknya berupa uang pesangon yang tercantum dalam Pasal 155 dan Pasal 156 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Kata kunci: perlindungan hukum, pemutusan hubungan kerja, mutasi

ABSTRACT

This study aims to determine whether the reason for rejecting a mutation serves as a basis for Termination of Employment (PHK) under Law No. 13 of 2003 on Manpower and Government Regulation No. 35 of 2021 concerning Fixed-Term Employment Agreements, Outsourcing, Working Hours, Rest Time, and Termination of Employment. It analyzes workers' rights in the context of termination of employment and the ratio decidendi of the judges in Decision No. 68/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr. The research method used is a normative approach, with an analysis of applicable laws and relevant court rulings. A case illustrating unilateral mutations is the case of Rubianto vs. PT. Eluan Mahkota, where the ruling from the Industrial Relations Court at the Pekanbaru District Court, Decision No. 68/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr, was issued. The results indicate that, according to Law No. 13 of 2003 on Manpower, termination of employment can be conducted for reasons that are clearly regulated, including those recognized as valid under the provisions. In the context of rejecting a mutation, if a worker refuses a mutation deemed detrimental or not in accordance with the initial agreement, this can serve as a basis for maintaining their position. However, rejecting a mutation is not explicitly regulated as a valid reason for termination. Government Regulation No. 35 of 2021 also emphasizes that termination of employment must follow clear procedures and consider workers' rights. If a mutation is inconsistent with the employment agreement, the worker has the right to refuse. However, the company also has the right to implement mutations under certain conditions. If the worker refuses and the company considers it a violation, termination can occur, but it must adhere to the legal process and regulations. The judges' ruling in case No. 68/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr has correctly applied labor law provisions. Legal protection for workers must ensure their rights, including severance pay as stipulated in Articles 155 and 156 of Law No. 13 of 2003 on Manpower.

Keywords : legal protection, termination of employment, mutation.

DAFTAR ISI :

HALAMAN COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Metode Penelitian	11
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	15
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	15
2.1.2 Teori Perlindungan Hukum	16
2.1.3 Bentuk Perlindungan Hukum	17
2.2 Tinjauan Umum Perjanjian Kerja	18
2.2.1 Pengertian perjanjian Kerja	18
2.2.2 Bentuk Perjanjian Kerja	19
2.2.3 Syarat Perjanjian Kerja	20
2.2.4 Macam Macam Perjanjian pekerjaan	21
2.2.5 Berakhirnya Perjanjian Kerja	22
2.3 Tinjauan Umum Pemutusan Hubungan Kerja	23
2.3.1 Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja	23

2.3.2 Jenis Pemutusan Hubungan Kerja	24
2.3.3 Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja.....	27
2.4 Tinjauan Umum Mutasi.....	30
2.4.1 Pengertian Mutasi	30
2.4.2 Faktor-faktor Mutasi	31
2.4.3 Landasan Pelaksanaan Mutasi.....	32
2.5 Tinjauan Umum Perselisihan Hubungan Industrial	33
2.5.1 Pengertian Perselisihan Hubungan Industrial.....	33
2.5.2 Jenis-Jenis Perselisihan Hubungan industrial.....	34
BAB III PEMBAHASAN.....	37
3.1 Alasan menolak mutasi menjadi dasar Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.....	37
3.1.1 Ketentuan Tindakan Mutasi Menjadi dasar Pemutusan Hubungan Kerja.....	37
3.1.2 Kedudukan, Konsep Serta Kepastian Hukum Perjanjian Kerja Bersama Dalam Peraturan Perundangan-undangan	48
3.1.3 Perlindungan Hukum terhadap Karyawan Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Menolak Mutasi	53
3.2 Ratio Decidendi Hakim Pada Putusan Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Pbr	62
3.2.1 Putusan Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Pbr	62
3.2.2 Ratio Decide Hakim Putusan Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Pbr	66
3.3 ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN NOMZOR 68/PDT.SUS-PHI/2023/PN PBR	72
3.3.1 Pertimbangan Hukum dan Relevansi dengan Putusan.....	74
3.3.2 Hubungan antara Pertimbangan Hakim dan Putusan.....	76
3.3.3 Eksepsi Tergugat Ditolak	77
3.3.4 Putusan Majelis Hakim	79

BAB IV PENUTUP	81
4.1 Simpulan	81
4.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83